

KONSTRUKSI PEREMPUAN TERHADAP IMPLEMENTASI RANCANGAN UNDANGUNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Yudha Guruh Trianggono

Prodi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

yudhatrianggono@mhs.unesa.ac.id

Pambudi Handoyo

Prodi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

pambudihandoyo@unesa.ac.id

Abstrak

Manusia diciptakan dalam bentuk berpasangan antara laki – laki dan perempuan sering kali dalam masyarakat laki – laki dan perempuan di bedakan berdasarkan jenis kelamin atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan gender secara biologis. Latar belakang kekerasan seksual yang dimulai dengan perspektif setiap orang membedakan atas dasar gender menyebabkan sering terjadinya pelecehan seksual di masyarakat. Kekerasan seksual dimasyarakat semakin lama semakin meningkat maka perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah aturan yang menegakan setiap kasus kekerasan seksual agar tidak terjadi lagi di masyarakat. Aturan yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani pelecehan seksual di masyarakat, untuk mengidentifikasi solusi lain dalam mengatasi kekerasan seksual, untuk menganalisis konstruksi perempuan terhadap RUU PKS dalam mengatasi masalah kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif, peneliti mencoba untuk berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi atau keadaan pada masyarakat. Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi tiga pembahasan yaitu di bidang politik, sosial dan hukum. Di bidang politik kesempatan terjun dalam ranah politik semakin terbuka, perempuan dapat mencalonkan kepala daerah, anggota legislatif atau jabatan lainnya. Di bidang sosial Dengan adanya aturan ini diharapkan kekerasan seksual pada ranah publik dapat ditekan jumlah kasusnya. aturan ini menjadi jaminan perempuan yang sering beraktivitas di luar rumah agar tidak mendapatkan pelecehan oleh laki-laki. Dengan memberikan efek jera bagi pelaku yang sering melakukan pelecehan seksual terhadap wanita di tempat publik seperti bus, terminal, pasar, mall dll. Di bidang hukum diharapkan dapat menekan kekerasan seksual terhadap perempuan. Bukan hanya hukum tapi penegakannya juga harus di awasi agar sesuai dengan apa yang diharapkan, jangan sampai hukum hanya berlaku kepada masyarakat kelas bawah, sedangkan kasus yang menimpa kalangan atas sering lalai dan tidak di usut kasusnya, sehingga persepsi masyarakat terhadap hukum akan meningkat dan masyarakat akan mematuhi setiap aturan yang dibuat oleh negara.

Kata Kunci : *Gender, Hukum, Konstruksi Perempuan, Kekerasan Seksual.*

Abstrac

Humans are created in pairs between men and women, often in society, men and women are differentiated based on gender or what we are more commonly known as gender biologically. The background of sexual violence, which starts with the perspective of each person differentiating on the basis of gender, causes frequent sexual harassment in society. Sexual violence in society is increasing over time, so there is a need for a solution to overcome this problem, one of which is a rule that enforces every case of sexual violence so that it does not happen again in society. The regulation in question is the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The purpose of this study is to determine the government's efforts in dealing with sexual harassment in society, to identify other solutions in overcoming sexual violence, to analyze women's construction of the PKS Bill in addressing the problem of sexual violence. This study uses a qualitative method with a perspective, the researcher tries to describe and interpret the conditions or circumstances in society. The results of this study are divided into three discussions, namely in the political, social and legal fields. In the political field, the opportunity to enter the political sphere is increasingly open, women can nominate regional heads, legislative members or other positions. In the social sector, it is hoped that this regulation can reduce the number of cases of sexual violence in the public sphere. This rule guarantees women who often have activities outside the home so that they do not get harassed by men. By providing a deterrent effect for perpetrators who often sexually harass women in public places such as buses, terminals, markets, malls, etc. In the field of law, it is hoped that it can suppress sexual violence against women. Not only law, but enforcement must also be monitored so that it is in accordance with what is expected, do not let the law only apply to the lower class society, while cases that befall the upper class are often negligent and are not investigated, so that people's perceptions of the law will increase and society will comply with any rules made by the state.

Keywords: Gender, Law, Women's Construction, Sexual Violence.

PENDAHULUAN

Perempuan dianggap selalu diposisi dibawah laki – laki, bahkan perempuan dianggap tidak mampu mengekspresikan kebebasannya dan kemampuannya dalam memberikan ide – ide strategi atau kawan dalam memecahkan permasalahan, selain itu perempuan juga memiliki dua peran ganda saat adanya konstruksi gender yang ada dimasyarakat, dimana perempuan diberikan tanggung jawab dalam mengurus pekerjaan, rumah tangga, anak dan suami selain itu perempuan juga diberikan tanggung jawab dalam perekonomian keluarga, mengatur perekonomian keluarga dan bekerja demi terjaganya kestabilan perekonomian

keluarga mulai saat itulah permasalahan perempuan mulai muncul satu persatu.

Ketika manusia melihat kebelakang permasalahan permasalahan perempuan di zaman penjajahan dimana perempuan dipasang sebagai mata – mata yang tugasnya untuk mengetahui strategi lawan dalam penjajahan, dan saat itu perempuan juga dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial yang tubuhnya dinikmati keindahannya, dimana perempuan hanya sebagai bentuk keindahan dari tubuhnya yang dinikmati, selain itu perempuan yang mulai dieksploitasi secara seksualitas dan permasalahan patriarki yang masih mengekang perempuan dalam kebebasan perempuan bereksprtesi.

Saat itu gagasannya di realisasikan oleh sahabatnya yang bernama Elisabeth Maria adalah istri dari Van Deventer yang waktu itu mengagas Politik etis atau yang sering di kenal dengan politik balas budi yang merealisasikan gagasan R.A Kartini dalam sekolah kartini yang berada di madiun, malang dan daerah daerah lainnya, selain itu adanya pergerakan perempuan dalam organisasi keperempuanan yaitu, Wanita Taman Siswa yang meningkatkan harkat martabat perempuan melalui pendidikan dan hubungan perempuan terhadap masyarakat, selain itu ada juga organisasi Aisiyah dimana tujuannya mengajarkan perempuan menjalani ajaran agama islam mulai di ajarkan mengaji.

Selain itu ada juga organisasi Wanita Utomo yang waktu penjajahan Jepang meleburkan diri untuk bergabung dalam organisasi Fujinkay yang dimana dilatih militer oleh tentara Jepang yang nantinya dipergunakan ketahanan dalam berperang selain itu juga ada organisasi Putri Mahardika yang berada di Surabaya dimana memperhatikan dan memberikan pendidikan untuk perempuan Surabaya, selain itu ada juga organisasi Putri Indonesia dimana memiliki tujuan untuk mengkoordinir organisasi perempuan di Indonesia untuk memiliki satu gerakan semangat untuk menyongsong arah pergerakan perempuan dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan di Indonesia.

Pada akhir abad 19 awal abad 20 permasalahan perempuan sangat menyita perhatian aktivis – aktivis perempuan dengan gagasan feminisme, awal mula permasalahan eksploitasi

perempuan dari adanya pemasaran produk yang di buat oleh sistem kapitalisme dimana perempuan di pasarkan melalui produk dan sehingga perempuan mendapat standar kecantikan di masyarakat melalui gambaran produk perempuan cantik adalah perempuan yang memiliki badan tinggi, putih dan cantik yang di gambarkan oleh produk yang tujuannya produk itu dapat diterima dan di konsumsi oleh masyarakat saat itu pergerakan feminisme menuntut agar perempuan mulai diperhatikan dan dilindungi dari permasalahan pelecehan seksual dan menuntut pemerintah untuk mengatasi permasalahan dan ,menyediaan ruang aman dan bebas akan kekerasan seksual untuk perempuan dan upaya yang dilakukan pemerintah saat itu memberikan dukungan melalui organisasi – organisasi pergerakan perempuan yang di abad 20 yang di gagas oleh

R.A Kartini melalui emansipasi wanita, namun R.A. Kartini belum sempat merealisasikan gagasan – gagasannya secara langsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut , maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani pelecehan seksual di masyarakat, untuk mengidentifikasi solusi lain dalam mengatasi kekerasan seksual, untuk menganalisis konstruksi perempuan terhadap RUU PKS dalam mengatasi masalah kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu hal dengan menggunakan akal yang logis untuk mencapai suatu tujuan.

Metode penelitian adalah cara yang cepat dan tepat untuk mengerjakan sesuatu secara etimologis, metode diartikan sebagai cara yang cepat dan tepat maka ukuran kerja dalam metode sudah diperhitungkan secara ilmiah.

Metode penelitian adalah kumpulan peraturan prosedur, dan kegiatan yang dipergunakan oleh pelaku disiplin ilmu metode juga merupakan analisis teoritis terhadap suatu cara ataupun metode, penelitian adalah penyelidikan terhadap masalah tertentu yang membutuhkan jawaban tentang suatu penyelidikan yang harus dapat memahami dengan mempelajari sebagai faktor yang mendorong untuk melakukan penelitian. Setiap orang tentunya mampu memotivasi secara berbeda – beda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dari masing – masing individu peneliti, tujuan dan motivasi peneliti pada dasarnya adalah sama yaitu penelitian adalah rasa keingintahuan manusia terhadap sesuatu hal. Keinginan dalam mendapatkan dan memperoleh pengetahuan merupakan kebutuhan dasar peneliti yang umumnya menjadi motivasi untuk melaksanakan suatu penelitian.

Untuk mendapatkan data dan gambaran yang lengkap mengenai objek yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metodologi yang tepat dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang objektif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan jenis penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini digunakan karena peneliti mencoba untuk berusaha mendeskripsikan (menggambarkan) dan menginterpretasikan kondisi atau keadaan pada masyarakat (Sugiono 2012).

Teknik pengumpulan data dengan cara menjalankan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian atau biasa disebut dengan observasi. Pengamatan adalah proses yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengetahui kejadian dan fenomena yang terjadi dalam objek penelitian yang sedang dilakukan, sehingga penelitian yang dilakukan mendapatkan data yang valid. Pengamatan ini adalah suatu cara untuk mendapatkan sumber data yang sederhana dan mudah dilakukan oleh siapa saja dan tidak perlu keahlian yang khusus untuk melakukannya. walau seperti itu perlu adanya aturan dan kaidah yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh seorang peneliti agar penelitian dapat menghasilkan data yang benar dan valid.

Ketentuan yang dimaksud adalah dalam ketentuan diatas adalah pelaksanaan observasi tidak ada pendapat atau argumentasi yang muncul mendahului penelitian yang akan dilakukan sehingga diperlukan ketepatan untuk melihat dan mengamati peristiwa dengan berbagai sudut pandang. Jenis observasi (pengamatan) yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan yaitu, suatu prosedur yang ada peneliti mengamati proses pemulihan

korban kekerasan seksual . dalam penelitian ini, metode observasi digunakan sebagai alat pengumpul data utama (primer) untuk menggali data tentang mekanisme upaya pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Surabaya.

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan menerima informasi yang didapat dari sumber primer yaitu konselor korban kekerasan seksual, hubungan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, pewawancara (yang memberi pertanyaan) melakukan pengajuan pertanyaan kepada narasumber yang dijadikan objek penelitian, diharapkan hasil dari penelitian lebih akurat dengan sumber orang pertama. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. wawancara terstruktur adalah wawancara pertanyaan ditetapkan terlebih dahulu oleh pewawancara. wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang merujuk pada pemahaman suatu perilaku yang kompleks dari responden (Slamet 2008).

Teknik analisis data adalah salah satu bagian dalam proses penelitian yang dilakukan setelah peneliti mendapatkan sumber atau data dari wawancara atau sumber tertulis lainnya. dalam penelitian Ada data yang dianalisis merupakan data yang dihimpun dalam catatan dan transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumen. tahapan-tahapan analisis data yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data terkumpul secara keseluruhan.

KAJIAN PUSTAKA Konstruksi Sosial Menurut Berger dan Luckman

Secara Teori konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann (teori dalam kajian sosiologi yang menitikberatkan pada bagian sosiologi pengetahuan) (Berger 1990). Pada teori ini menyatakan bahwa kenyataan yang terjadi dalam masyarakat adalah suatu kejadian yang pasti sehingga tidak tergantung pada kehendak manusia (Manuaba 2008). Sedangkan pengetahuan adalah kejadian yang diakui keberadaannya ada yang memiliki ciri-ciri dan aturan-aturan tertentu. Menurut Berger dan Luckman (Common sense atau adalah pengetahuan yang dimiliki individu bersama individu-individu lainnya dalam kegiatan rutin yang normal, dan sudah jelas dengan sendirinya, dalam kehidupan sehari-hari) (Berger 1990), oleh karena itu konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan maka penerapannya harus memahami pengetahuan yang ada dalam masyarakat beserta seperangkat pengetahuan tersebut.

Sosiologi pengetahuan, yang menitikberatkan pada pengetahuan yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan yang terjadi itu disebut dengan kenyataan (Margaret 2010). Kenyataan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dan menampilkan diri sendiri sebagai objek kajian disebut dengan kenyataan utama. Maka dari itu apa yang menurut manusia sebagai suatu keadaan nyata adalah kenyataan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.

Kehidupan yang dialami dalam sehari-hari yang alami tidak hanya nyata tapi memiliki kesan dan makna tersendiri bagi para manusia. Kebermaknaan yang ada bersifat subjektif, subjektif ini memiliki makna dianggap benar oleh manusia yang mengalaminya sehingga memiliki perspektif yang berbeda-beda setiap manusia dalam menilainya. Misalnya, Masyarakat aceh dalam kehidupannya sehari-hari yang dianggap modern tetapi lebih menerapkan norma-norma agama dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat modern memiliki masyarakat yang mengalami proses modernitas. Sedangkan modernitas adalah suatu fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai fenomena sosial, modernitas tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, memang tidak terelakkan. Menurut Berger (modernitas dalam perkembangannya dipengaruhi dari sistem kapitalisme yang berkembang di dunia, sistem yang sudah tumbuh dan berkembang melewati beberapa fase dalam waktu yang cukup lama).

Kapitalisme yang berkembang dalam masyarakat memiliki konsep yang luas. Kapitalisme ini bukan hanya memiliki peran dalam bidang ekonomi tetapi juga bidang sosial, ekonomi dan agama suatu masyarakat. Kapitalisme berkembang beriringan dengan berkembangnya industrialisme, dan setiap industrialisme akan menciptakan masyarakat yang modern.

Konstruksi sosial ini memiliki hubungan dengan kekerasan sosial dalam masyarakat. Didalam perkembangan masyarakat yang modern

menyebabkan berubahnya norma-norma dan nilai-nilai yang ada sebelumnya termasuk dengan fenomena kekerasan seksual yang terjadi karena manusia tidak lagi mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Maka perlu adanya perubahan aturan untuk menghindari kekerasan sosial tidak terjadi lagi.

Konsep Gender

Dalam memaknai konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (*jenis kelamin*) (Arbain, Azizah, and Sari 2017) Pengertian seks lebih merujuk pada penafsiran manusia berdasarkan ciri fisik yang melekat dalam tubuhnya yang bersifat tetap dan tidak dapat dirubah atau ditukar dari laki-laki ke perempuan ataupun sebaliknya dari perempuan ke laki-laki. Menurutnya seks merupakan kodrat yang diciptakan tuhan kepada ciptannya manusia.

Sedangkan konsep gender adalah sifat dan perilaku yang ada dan melekat pada laki-laki dan perempuan dan memiliki konstruksi dalam masyarakat maupun budaya yang ada sehingga dapat berubah dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain. Sehingga sifat tersebut dapat ditukarkan berdasarkan keadaan seperti waktu, tempat, kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi dapat ditarik kesimpulan pengertian dari konsep gender dan seks, gender memiliki arti sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan seks adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender di dalam masyarakat terdapat perbedaan tugas, tanggung jawab dan fungsi yang berbeda yang merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat (Abdul Wahid 2001).

Konsep gender adalah perbedaan yang tampak oleh indera manusia baik pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender adalah suatu penyebutan yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural di masyarakat yang ada pada laki-laki dan perempuan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme gender dari Miriam Jhonson. Bahwa dalam masyarakat adanya pandangan yang tidak berimbang dalam hubungan mengenai keluarga dan bagaimana kecenderungan fungsionalisme untuk mengabaikan masalah kepentingan social, dominasi, dan penindasan yang berakibatkan merugikan perempuan dalam teori ini dalam hubungan ketimpangan gender menganut system patriarki dalam fungsinya melaksanakan peran perempuan diuntut berorientasi secara ekspresif dengan adaptasi emosional dan tanggapan kasih sayang fungsi perempuan dalam keluarga berorientasi dalam penekanan kasih sayang terutama struktur ekonomi.

Kekerasan dalam Perspektif Teori

Definisi kekerasan adalah tindakan atau perbuatan yang bersifat fisik atau non fisik (psikis) yang bertujuan untuk membuat orang lain sakit, pada batas tertentu tindakan menyakiti manusia dapat dianggap sebagai kekerasan. Kekerasan fisik seperti memukul, menendang, membunuh. Sedangkan kekerasan non fisik (psikis) seperti menghina, mengunjing.

Kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan

seksual pun harus dilindungi (Arini Fauziah 2015). Anak perempuan yang masih dibawah umur juga menjadi korban kekerasan seksual di masyarakat. Selain itu kekerasan berbasis gender dapat dikategorikan kekerasan fisik maupun non fisik tergantung jenis kekerasan yang dilakukan (Priantier Jaya Hairi 2015). Kekerasan fisik dapat mudah untuk dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Ada bekas luka yang dapat kenali sebagai tanda telah terjadinya jenis kekerasan fisik yang dialami korban kekerasan. Tindakan yang mengakibatkan perlukaan atau rasa sakit di anggota tubuh tertentu dapat dikategorikan jenis kekerasan fisik. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang (Atikah Rahmi 2015), merugikan pihak korban Kekerasan psikis atau mental yaitu kekerasan yang dilakukan dengan memberikan caci maki atau menghina korban lewat ucapan, yang mengakibatkan korban dapat mengalami sakit hati, malu, ketakutan, cemas terkadang kekerasan psikis juga di sertai ancaman dari para pelaku kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan yang memiliki dimensi perbuatan yang luas (Elizabeth Siregar 2020), dimensi yang dimaksud berkaitan ruang dan waktu terjadinya kekerasan tersebut.

PEMBAHASAN Kontruksi Perempuan 1. Bidang Politik

Politik meliputi masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sedangkan didalam masyarakat selalu melibatkan perempuan dalam setiap aktivitasnya. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik ini bukanlah bertujuan untuk menurunkan, menjatuhkan atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan

dimaksudkan agar memiliki posisi yang setara atau sejajar dengan laki-laki. Sebagai salah satu pelaku politik di dalam masyarakat, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang sama dengan laki-laki, bahkan termaginalkan dalam kelompok masyarakat. Pada realitasnya yang disediakan oleh politik dalam masyarakat, seperti lembaga-lembaga pemerintahan, anggota dewan perwakilan, atau pejabat kepala daerah, lebih banyak dijabat oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan (Rofidah, Baroya, and Wati 2017).

Dalam realitas masyarakat bahwa perempuan yang bergerak dalam politik masih kurang. Karena banyak yang beanggapan bahwa seorang perempuan hanya mempunyai wewenang untuk menjadi seorang istri dan mendidik anak-anaknya dirumah. Budaya patriarki menganggap seorang perempuan sangat lemah, tidak bermanfaat dan doktrin ini yang membelenggu sampai saat ini. Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dan strategis, karena sangat menentukan sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, menurut narasumber (wanita Indonesia itu ya mas bisa terlibat dalam kancah politik tanpa takut mendapat tekanan dalam bentuk intimidasi seksual).

2. Bidang Sosial

Masalah kekerasan seksual pada tempat publik sering terjadi seperti pemerkosaan perempuan di angkutan umum dan di ruang publik lainnya menunjukkan bahwa sampai

saat ini kurangnya pengawasan dan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah kekerasan seksual tersebut. Perlu langkah yang tepat dan efektif dari pemerintah, kepolisian untuk melindungi perempuan yang menggunakan transportasi publik agar tercipta rasa aman bagi perempuan.

Kekerasan seksual yang berulang kali terjadi dengan pola dan tempat yang sama juga menunjukkan bahwa pelaku masih melakukan hal tersebut jika mendapat kesempatan. Meskipun demikian tidak terlihat kebijakan dari pihak kepolisian untuk tidak memberi kesempatan kepada pelaku atau membuat efek jera bagi pelaku. Pemerkosaan di dalam angkutan umum merupakan bentuk degradasi rasa aman perempuan di ruang publik perempuan semakin tidak percaya untuk menggunakan angkutan umum. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena banyak perempuan yang bergantung pada transportasi umum untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Dengan adanya aturan ini diharapkan kekerasan seksual pada ranah publik dapat ditekan jumlah kasusnya. Aturan ini menjadi jaminan perempuan yang sering beraktivitas di luar rumah agar tidak mendapatkan pelecehan oleh laki-laki. Dengan memberikan efek jera bagi pelaku yang sering melakukan pelecehan seksual terhadap wanita di tempat publik seperti bus, terminal, pasar, mall dll. Hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber. Menurut narasumber (perempuan

di Indonesia akan merasa aman ketika berada di ruang publik, karena ketika RUU PKS disahkan nantinya diharapkan para pelaku akan mengurangi dan takut untuk melakukan pelecehan seksual di ruang publik maupun ruang sempit. Selain itu para perempuan tidak akan mengalami krisis kepercayaan terhadap orang asing secara berlebihan).

3. Bidang Hukum

Masalah hukum masih menjadi masalah yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Kurangnya kepatuhan terhadap aturan itu dari maraknya kasus main hakim sendiri seperti pemukulan, pengeroyokan bahkan pembakaran pelaku kejahatan. Petugas keamanan masyarakat seperti kepolisian harus serius mengurangi masalah kekerasan seksual Sumber : Data

berpolitik yang tidak sama	aman ditempat public	hukum dalam kasus pelecehan seksual
----------------------------	----------------------	-------------------------------------

Wawancara Pribadi pada perempuan di Indonesia, dan perlunya peran tokoh-tokoh masyarakat sebagai agen **SIMPULAN**

pengendalian penyimpangan sosial agar teriptanya rasa aman bagi perempuan penelitian terkait konstruksi tentang rancangan (Rahmawati and Eddyono 2017). Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di ini diharapkan Surabaya menyatakan setuju dengan aturan ini. dapat menekan kekerasan seksual terhadap Kasus pelecehan di Indonesia semakin lama perempuan. Bukan hanya hukum tapi semakin tinggi, apalagi kasus pelecehan seksual penegakannya juga harus diawasi agar di kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya. sesuai dengan apa yang diharapkan, jangan jika di biarkan maka akan terjadi degradasi moral sampai hukum hanya berlaku kepada masyarakat Indonesia, masyarakat akan masyarakat kelas bawah, sedangkan kasus menganggap hal itu seperti hal biasa dalam kehidupan yang menimpa kalangan atas sering lalai dan sehari-hari. Disinilah peran pemerintah hadir tidak diusut kasusnya (Supanto 2004), untuk memberikan kenyamanan terhadap sehingga

sendiri menjadi masalah pada bidang hukum (R. Soesilo 1994). Munculnya degradasi hukum pada lingkungan masyarakat

Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya apatisisme seiring dengan menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum kekerasan seksual yang ada. Masyarakat masih beranggapan hukum berat sebelah runcing kepada masyarakat miskin tapi tumpul kepada masyarakat ekonomi atas, pelaksanaan yang seperti itu sering terjadi sehingga masyarakat cenderung mengabaikan dan acuh tak acuh terhadap aturan tersebut. Kondisi ini tercermin

persepsi masyarakat terhadap perempuan Indonesia. Pemerintah wajib hadir hukum akan meningkat dan masyarakat akan dengan membuat regulasi dan aturan yang mematuhi setiap aturan yang dibuat oleh mengatur tersebut, agar kasus ini dapat ditekan negara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh jumlahnya.

narasumber. Menurut narasumber (Pengaruh Perempuan merupakan ciptaan tuhan, maka positif bagi perempuan karena RUU PKS dari itu setiap laki-laki harus menghargai sendiri ini dinilai merupakan seperangkat perempuan yang dia temui seperti di jalan, mall, ketentuan hukum yang dapat menjamin hak- taman, pasar ataupun tempat publik lainnya. hak para korban, sehingga sangat penting Agama yang merupakan dasar dan panutan bagi untuk mengesahkan ketentuan ini sangat setiap orang bertingkah laku perlu diperdalam lagi tinggi bagi para perempuan). norma-norma agama, karena setiap agama selalu

Tabel Konstruksi Perempuan di Berbagai

Bidang

Politik	Sosial	Hukum
Kesempatan	Rasa tidak	Perbaikan

mengajarkan kebaikan, saling menghormati dan

tidak saling merendahkan. Agama merupakan

temeng yang yang kuat untuk menghindari kasus pelecehan ini pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet. Ke-1.
- Arbain, Janu, Nur Azizah, and Ika Novita Sari. 2017. "PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11(1):75. doi: 10.21580/sa.v11i1.1447. Arini Fauziah. 2015. "Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *Jurnal Unpad* 2. Atikah Rahmi. 2015. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Mercatoria* 11.
- Berger, Peter L. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*.
- Elizabeth Siregar. 2020. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum." *Hukum* 14.
- Manuaba, I. B. Putera. 2008. "Memahami Teori Konstruksi Sosial." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 21(3):221–30.
- Margaret, Poloma. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Prianter Jaya
- Hairi. 2015. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya." *DPR RI* 6.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap*.
- Rahmawati, Maidina, and Supriyadi Widodo

- Eddyono. 2017. *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*.
- Rofidah, Zuhrotul, Ni Baroya, and Dwi Martiana Wati. 2017. "Hubungan Antara Kekerasan Seksual Dengan Fungsi Seksual Perempuan Di Kabupaten Jember (Association Between Sexual Violence with Female Sexual Function in Jember Regency)." *Pustaka Kesehatan* 5(2):193–98.
- Slamet, Y. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono*. Vol. 5. Bandung: Alfabeta.
- Supanto. 2004. *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender:Antisipasi Hukum Pidana*. Vol. XX.

